



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI BARAT

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2014**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kemampuan dan mendorong aktivitas masyarakat agar berperan aktif dalam pembangunan dan menopang kualitas fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa, khususnya di Provinsi Sulawesi Barat dan untuk menunjang kegiatan pendidikan politik dan oprasional partai politik, perlu mengatur mengenai tata cara pemberian dan pertanggung jawaban bantuan keuangan kawasan yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Barat;
- b. bahwa anak merupakan potensi dan sumber daya manusia penerus pembangunan yang harus dilindungi dan dipenuhi ha-haknya oleh Negara, Pemerintah, Keluarga Orang Tua dan Masyarakat untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah nomor 65 Tahun 2010 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Bantuan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah nomor 83 Tahun 2012 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5351);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, penganggaran dalam APBD, Pengajuan, dan Laporan Pertanggungjawabab Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, penganggaran dalam APBD, Pengajuan, dan Laporan Pertanggungjawabab Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
4. Tim verifikasi SKPD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala SKPD yang bertugas untuk mengverifikasi bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.
5. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Kepala Daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan berada dalam wilayah Provinsi.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Biro Keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang Selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Pejabat pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD yang bertindak dalam Kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Kepala SKPD, adalah Kepala satuan kerja perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat selaku Pengguna anggaran/pengguna barang.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari rencana Kerja SKPD dan rencana strategis SKPD yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPKD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPKD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pada tingkat Pemerintah Provinsi yang merupakan penjabaran dari rencana kerja Pemerintah Provinsi dalam 1(satu) Tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
16. Dokumen pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya di singkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
17. Dokumen pelaksanaan perubahan Anggaran SKPD selanjutnya disingkat DPPA-SKPKD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan

belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

18. Dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat DPPA-SKPKD adalah dokumen pelaksanaan perubahan, pendapatan, belanja dan pembiayaan BPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
19. Bantuan Keuangan Daerah adalah Bantuan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten dan/atau pemerintah Desa dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja tidak langsung dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
20. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
21. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan kepada proposional kepada partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Provinsi yang perhitungannya didasarkan atas perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
22. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adaah rencana Keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
23. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan dipimpin oleh Sekertaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepada daerah dalam rangka pemyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
24. Tim Verifikasi TAPD adalah tim yang dibentuk oleh Ketua TAPD yang bertugas untuk mengverifikasi bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten.
25. Tim verifikasi SKPD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala SKPD yang bertugas untuk mengverifikasi bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup tata cara pemberian dan pertanggung jawaban bantuan keuangan meliputi :

- a. Sifat dan jenis bantuan Keuangan;
- b. Perencanaan dan penganggaran bantuan Keuangan;
- c. Pelaporan dan pertanggung jawaban bantuan Keuangan; dan
- d. Pengendalian dan pengawasan bantuan keuangan.

BAB III

SIFAT DAN JENIS BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1). Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi bersifat umum dan bersifat khusus dan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah;
- (2). Jenis bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten;
 - b. Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa; dan
 - c. Bantuan keuangan kepada Partai Politik
- (3). Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peruntukan dan penggunaannya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten /Pemerintah Desa Penerima bantuan.
 - (4). Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya, dan pemanfaatannya diarahkan oleh pemerintah Provinsi pemberi bantuan.
 - (5). Jenis bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) diberikan atas dasar kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi, dengan Tujuan :

- a. Menjadi stimulan dan diharapkan tidak berulang sehingga setelah menerima bantuan, penerima bantuan dapat melanjutkan sesuai dengan kemampuannya; dan
- b. Mendukung kebijakan Program Nasional dan kebijakan Program Provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa.

Pasal 5

- (1). Bantuan keuangan kepada pemerintah Kabupaten yang bersifat umum yang didasarkan kepada pertimbangan :
 - a. Mengatasi kesenjangan fiskal;
 - b. Membantu pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang tidak tersedia alokasi dananya; dan/atau
 - c. Menerima manfaat dari pemberian Bantuan Keuangan.
- (2). Bantuan keuangan kepada pemerintah Kabupaten yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja Program prioritas pemerintah Daerah Kabupaten penerima bantuan sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Penerima Bantuan.

Pasal 6

- (1). Bantuan keuangan kepada pemerintah Desa yang bersifat umum digunakan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah Provinsi dan Pemerintah Desa.
- (2). Bantuan keuangan kepada pemerintah Desa yang bersifat khusus digunakan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 7

- (1). Bantuan keuangan pada Partai Politik diberikan kepada Partai Politik yang mendapa kursi di DPRD Provinsi.
- (2). Penentuan Anggaran bantuan keuangan kepada partai politik di dasarkan pada kemampuan keuangan Daerah.
- (3). Bupati mengajukan permintaan dana bantuan keuangan secara tertulis kepada Gubernur baik yang bersifat umum maupun yang bersifat Khusus.

BAB IV
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Perencanaan Dan Penganggaran
Paragraf 1
Pengajuan Pemberian Bantuan Keuangan

Pasal 8

- (1). Bupati mengajukan permintaan dana bantuan keuangan secara tertulis kepada Gubernur baik yang bersifat umum maupun yang bersifat Khusus.
- (2). Permintaan dana bantuan Keuangan oleh Pemerintah Kabupaten yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. Maksud dan tujuan;
 - b. Kegiatan yang direncanakan dan waktu pelaksanaan;
 - c. Jumlah anggaran yang dibutuhkan; dan
 - d. Data penduduk lainnya yang dianggap perlu.

Paragraf 2
Verifikasi dan Alokasi Anggaran

Pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dalam bentuk pedoman umum bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur lainnya.

BAB V
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
Bagian Kesatu
Perencanaan Dan Penganggaran
Paragraf 1

Pasal 17

- (1). Kepada Desa mengajukan permintaan dana bantuan keuangan secara tertulis Kepada Gubernur baik yang bersifat umum maupun maupun yang bersifat Khusus.
- (2). Pengajuan bantuan Keuangan daerah dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan disetujui oleh camat setempat.
- (3). Permintaan dana bantuan Keuangan yang bersifat umum senagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. Latar belakang masalah;
 - b. Maksud dan tujuan;
 - c. Hasil/manfaat bantuan keuangan;
 - d. Kegiatan yang direncanakan dan waktu pelaksanaan;
 - e. Rencana anggaran biaya (RAB); dan
 - f. Foto lokasi / setempat kegiatan

Bagian Kedua
Verifikasi dan Alokasi Anggaran

Pasal 18

- (1). Gubernur atau Sekertaris Daerah atas nama Gubernur memberikan disposisi kepada SKPD terkait untuk melakukan verifikasi terhadap permintaan dana bantuan desa yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1).
- (2). Tim Verifikasi SKPD terkait melakukan verifikasi dan merekomendasikan terhadap pengajuan pemberian bantuan keuangan dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi.
- (3). Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada TAPD melalui Kepala SKPD sebagai dasar pengalokasian anggaran.

Pasal 19

- (1). TPAD melakukan pembahasan untuk penentuan pembesaran jumlah anggaran bantuan keuangan desa yang bersifat umum.
- (2). Hasil pembahasan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan sebagai dasar penganggaran dalam penyusunan Rancangan APBD dan/atau Rancangan Perubahan APBD.
- (3). TAPD mengalokasikan anggaran bantuan keuangan yang bersifat umum yang telah disetujui oleh Gubernur.
- (4). Alokasi Anggaran bantuan keuangan yang bersifat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh TPAD diuraikan secara rinci nama desa penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Dan Penatausahaan

Pasal 20

- (1). Bantuan keuangan Pemerintah Desa yang bersifat umum dicantumkan dalam DPA/DPPA-SKPKD dan dananya telah tersedia sesuai kemampuan keuangan daerah pada tahun berkenaan.
- (2). Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicairkan setelah Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan yang telah disetujui oleh Gubernur.
Permohonan pencairan tersebut dilengkapi dengan dokumen, yakni :
 - a. Kuitansi rangkap 4 (empat) bermaterai cukup;
 - b. Surat Kuasa Transfer Dana rangkap 4 (empat) bermaterai cukup; dan
 - c. Fakta Integritas 4 (empat) rangkap bermaterai cukup.

- (3). Pencarian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dapat diberikan secara terhadap sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 21

Pencairan bantuan keuangan yang bersifat umum kepada Pemerintah Desa menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS) dengan mentransfer dana dari rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat kepada rekening Pemerintah Desa.

Pasal 22

- (1). Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan yang bersifat umum wajib menggunakan dana bantuan keuangan tersebut untuk tujuan dan/atau program/kegiatan sebagaimana tercantum pada permohonan pengajuan pemberian bantuan keuangan yang telah disetujui.
- (2). Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan yang bersifat umum wajib berusaha secara optimal untuk mendapatkan hasil-hasil yang telah dicantumkan pada permohonan pengajuan pemberian bantuan keuangan yang telah disetujui.

Pasal 23

- (1). Pemerintah Desa wajib menganggarkan bantuan keuangan yang dimohonkannya/diterimanya dalam APBD Desa dan/atau perubahan APBD Desa tahun Berkenaan.
- (2). Dalam hal penetapan APBD Desa mendahului penetapan APBD provinsi, maka penganggaran bantuan keuangan pada APBD desa dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBD Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBD Desa.

Paragraf 3

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 24

- (1). Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan bersifat umum menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Gubernur melalui SKPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2). Pemerintah Desa penerima Bantuan keuangan bersifat umum bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.
- (3). Pertanggungjawaban atas penerima bantuan keuangan yang bersifat umum oleh Pemerintah Desa, meliputi:

- a. Laporan penggunaan bantuan keuangan;
 - b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bantuan keuangan yang diterima telah dilaksanakan/digunakan sesuai usulan;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. Foto copy rekening bukti transfer dana bantuan; dan
 - e. Foto-foto pelaksanaan kegiatan (kondisi 100%).
- (4). Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan kepada Gubernur paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan program/kegiatan berakhir dan/atau selambat-lambatnya pada hari kerja terakhir tahun anggaran berjalan.
 - (5). Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.
 - (6). Format pertanggungjawaban bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran peraturan Gubernur ini.

Pasal 25

Pelaksanaan, penetausahaan dan pertanggung jawaban dalam bentuk pedoman bantuan keuangan yang bersifat Khusus kepada pemerintah Desa akan di atau lebih lanjut dalm Peraturan Gubernur.

BAB VI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Bagian Kesatu Besarnya Bantuan Keuangan

Pasal 26

- (1). Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah Provinsi setiap tahunnya.
- (2). Bantuan keuangan sebagaimana disebut pada ayat (1) diberikan secara profesional yang penghitungannya jumlah perolehan suara.

Pasal 27

- (1). Bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) perhitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD Provinsi Sulawesi Barat.
- (2). Jumlah perolehan suara hasil DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil perhitungan suara secara Nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 28

- (1). Besarnya nilai bantuan persuara hasil pemilu DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) didasarkan pada hasil perhitungan jumlah bantuan keuangan APBD Provinsi Tahun Anggaran sebelumnya di bagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD Provinsi bagi partai politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
- (2). Jumlah bantuan keuangan kepada partai politik dari APBD dalam Tahun Anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan persuara hasil pemilu DPRD Provinsi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD Provinsi periode berkenaan.

Bagian Kedua Pengajuan Bantuan Keuangan

Pasal 29

- (1). Pengurus partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Provinsi untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik.
- (2). Permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ajukan oleh pengurus Daerah partai politik tingkat Provinsi Kepada Gubernur.
- (3). Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi Dewan pimpinan Daerah partai Politik tingkat Provinsi.

Pasal 30

- (1). Pengajuan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Penetapan perolehan kursi dan suara hasil pemilu oleh komisi pemiluhan Umum;
 - b. Susunan kepengurusan partai politik yang sah;
 - c. Rekening kas umum partai politik;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai politik;
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik ; dan
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.
- (2). Gubernur melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3). Untuk melakukan kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur membentuk tim verifikasi.

- (4). Hasil verifikasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Ketiga
Penyaluran Bantuan Keuangan

Pasal 31

Penyaluran bantuan ke rekening kas umum partai politik dilaksanakan oleh Gubernur.

Bagian Keempat
Penggunaan Bantuan Keuangan

Pasal 32

- (1). Bantuan keuangan pada partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan Politik dan Oprasional Sekertariat Partai Politik.
- (2). Bantuan kegiatan pada Partai Politik digunakan untuk melaksanakan pendidikan Politik bagi anggota partai Politik dan masyarakat paling sedikit 60% (enam puluh persen).

Pasal 33

- (1). Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada pasal 32 berkaitan dengan :
 - a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsadalama rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2). Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
 - a. Pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Pemahaman dan hak-hak kewajiban warga negara indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3). Kegiatan pendidikan poltik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya poltik sesuai pancasila.

Pasal 34

Kegiatan operasional sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 berkaitan dengan :

- a. Administrasi umum;
- b. Berlangganan daya dan jasa;
- c. Pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. Pemeliharaan peralatan kantor.

Bagian Kelima Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 35

- (1). Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD
- (2). Untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 36

- (1). Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) Bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2). Penyampaian laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan kepada BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Gubernur setelah diperiksa badan pemeriksaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36.

Pasal 38

- (1). Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 disampaikan kepada Gubernur.
- (2). Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa badan pemeriksa keuangan.

Pasal 39

Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 40

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBD sampai laporan diterima oleh Gubernur dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB VII PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 41

- (1). Pemerintah Provinsi melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan berupa monitoring, evaluasi dan pemantauan atas pemberian bantuan keuangan kepada Kabupaten dan Desa yang dananya bersumber dari APBD.
- (2). Pemerintah Provinsi secara priodik dan/atau sewaktu-waktu dapat melakukan pembinaan atas pelaksanaan bantuan keuangan kepada pemerintah Kabupaten dan Desa sesuai kewenangannya.
- (3). Pelaksanaan terhadap pelaksanaan pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1). Pencantuman rincian penerima bantuan kepada pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 10 dan 19 dilaksanakan pada perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2). Pengajuan bantuan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa setelah APBD Provinsi tahun anggaran berkenaan ditetapkan, dapat direalisasikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Penerimaan Bantuan Keuangan dilarang mengalihkan bantuan yang diterima kepada pihak lain dan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian bantuan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan Perundang-undangan.

Pasal 44

(1). Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan akan diatur dengan keputusan Gubernur.

Peraturan Gubernur ini dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah Kabupaten se Sulawesi Barat dalam rangka

(2). Penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 03 Nopember 2014
GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal, 03 Nopember 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,**

ttd

H. NUR ALAM TAHIR

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2014 NOMOR 29

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. DOMINGGUS S, SH, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19610115 198703 1 011